

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Khosiah dan Rini Kurniawati

Abstrak; Limbah pasar merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, saat ini pengelolaan limbah pasar masih menyisakan permasalahan dan sulit dikendalikan sehingga membutuhkan peran semua pihak dalam penanganannya termasuk pemerintah desa setempat. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah Reduksi, Penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran pemerintah desa sudah berusaha dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima melalui komunikasi dalam pengelolaan limbah pasar; *transmission* penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar; *clarity* (kejelasan) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah pasar; *consistency* (konsistensi) informasi; *resource* (sumberdaya) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar dan staff pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. (2) kendala-kendala pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, diantaranya : minimnya informasi, kewenangan pemerintah desa kurang optimal, kurangnya fasilitas, kurangnya komitmen pengelolaan limbah pasar, struktur birokrasi, Standar Operasional Procedure (SOP) maupun rendahnya implementasi kebijakan.

Kata Kunci : *Desa, Peran Pemerintah, Limbah Pasar*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan masalah besar bagi Negara-negara di dunia khususnya negara berkembang. Menurut data WHO didapatkan bahwa di seluruh dunia terjadi 1 juta kelahiran baru per hari, dimana 50% diantaranya tidak direncanakan dan 25% tidak diharapkan. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat sehingga laju pertumbuhan penduduk saat ini 1,49 persen dan harus diturunkan paling tidak 1,1 persen” (Wiknjosastro, 2011: 21).

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 2 Oktober 2018, di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, khususnya di pasar Rato, bahwa permasalahan limbah pasar merupakan salah satu sektor yang diperhatikan dalam upaya adaptasi suatu wilayah untuk mencapai wilayah yang berketahanan. Pengelolaan limbah pasar saat ini dianggap kurang efektif dan cenderung merusak lingkungan sehingga tidak mengarah pada pembangunan berkelanjutan yang seharusnya dicanangkan di tiap-tiap wilayah. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

Pengelolaan limbah pasar yang dilakukan saat ini hanya mengandalkan upaya pembuangan sampah yang dilakukan secara *open dumping* dengan umur pakai terbatas.

Adapun alasan peneliti memilih di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima karena daerah ini dianggap representatif untuk menjadi lahan penelitian. Selain itu di daerah ini masih banyak masyarakat yang mempunyai kebiasaan membuang limbah pasar ke sungai, keparet, badan jalan, dan lahan kosong, Sehingga banyak terdapat tumpukan-tumpukan limbah pasar yang tentunya dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Tumpukan limbah pasar yang menggunung di lahan kosong telah menyebar bau busuk yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Jauhnya tempat pembuangan sampah sementara membuat warga membuang limbahnya sembarangan ditambah lagi petugas kebersihan yang tidak mengutip limbah pasar. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan limbah

pasar menjadi penyebab menumpuknya sampah dilahan kosong.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2018”.

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan November 2018 di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yang dapat digambarkan secara umum dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bolo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Mesjid
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Monggo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Mada Pangga

3.2 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang atau nara sumber yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi (Arikunto, 2008: 12). Ahli lain mengemukakan bahwa Informen adalah nara sumber yang mengetahui tentang masalah (Moleong, 2001: 12). Metode penentuan informan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampling penelitian dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, subyek penelitian atau yang menjadi informan adalah pemerintah Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Ada dua jenis informan yaitu informen kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informen utama yaitu kepala desa, sekertaris, dan staf Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sedangkan yang menjadi informan biasa adalah masyarakat Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah proses diperolehnya data dari sumber data, sumber data yang dimaksud berasal dari subjek penelitian (Nazir, 2005: 23).

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Dalam setiap penelitian baik bersifat rahasia (tertutup) untuk kalangan yang sangat terbatas ataupun yang bersifat umum dipublikasikan selalu digunakan metode dan alat pengumpulan data yang tersusun dengan baik serta disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015: 13). Sedangkan ahli lain berpendapat bahwa: instrumen penelitian dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dikatakan kredibel apabila instrument tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena dianggap sudah baik (Sugiyono, 2015: 54). Sehubungan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku pada suatu situasi tertentu (Moleong, 2001: 20). Pendapat lain mengemukakan bahwa observasi adalah alat untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu (Sugiyono, 2015: 19).

Dari kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan observasi dalam penelitian ini adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati studi tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Metode Wawancara

Metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Arikunto, 2008: 126). Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakuka dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab (Moleong, 2001: 109).

Selain itu Nazir (2005: 13) mengemukakan beberapa macam wawancara,

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur (*Structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara mempunyai ketrampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder* dan gambar.

b. Wawancara semi terstruktur (*Semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak

terstruktur tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lager agenda dan sebagainya (Arikunto, 2008: 17). Atas dasar pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah profil Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar atau data yang tidak dapat di ukur nilainya secara langsung yang dinyatakan dalam bentuk tanggapan atau pertanyaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian sepenuhnya merupakan data kualitatif bentuk kalimat, kata atau gambar tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subyek selama melakukan penelitian. Menurut Nazir (2005: 134), sumber data menurut sifatnya digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi studi peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pencatatan dokumentasi profil Desa Roto Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Istrumen Penelitian


Instrumen penelitian adalah suatu alat ukur, dengan instrumen ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau persentase serta lebih kurangnya dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif' (Arikunto, 2008: 70).

Instrumen dalam penelitian ini adalah alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data tentang Peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yakni peneliti sendiri yang menjadi instrumennya dengan metode yang sudah disediakan di dalam pengumpulan data.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, verifikasi (Sugiyono, 2015: 89).

Gambar 3.2. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber: (Arikunto, 2008: 91)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Pola Perkampungan

Dimana pola perkampungan Desa Rato dapat dilihat adanya pola hidup mengelompokan karena Desa Rato ini terdiri dari enam dusun yang mempunyai tempat yang berdekatan untuk perumahan atau perkarangan dari enam dusun 31 Ha dan 3 Ha untuk pembangunan sarana umum.

Mengenai pemukiman penduduk, rumah-rumah penduduk Desa Rato dibangun sangat berdekatan, yang dipagari dengan pagar bambu dan mereka lebih cenderung membangun rumah di atas tanah warisan di sekitar rumah orang tua. Kondisi pemukiman penduduk Desa Rato sangat baik karena sebagian besar rumah penduduk adalah rumah panggung yang berdinding kayu atau bambu, atap terbuat dari genteng, lantai terbuat dari papan dengan bertingkat kayu-kayu gelondongan yang besar.

4.1.2 Sistem Kepercayaan

Masyarakat Desa Rato adalah pemeluk Agama Islam yang taat. Segala sesuatu

berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, segala aktivitas hidup sehari-hari harus sejalan dengan ajaran-ajaran Agama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sesuatu yang buruk dan selalu menuju pada arah kebaikan. Menuju kebaikan dilandasi oleh *Ahklakulkarimah* (moral yang baik sesuai tuntunan Ajaran Islam).

Masyarakat Desa Rato Islam bukan hanya sebuah Agama, tetapi juga sebuah budaya, sehingga Ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dengan kebiasaan hidup sehari-hari pada masyarakat setempat. Masuknya Ajaran Islam di Bima tidak mematikan tradisi-tradisi masyarakat yang telah berkembang sebelumnya. Beberapa adat dan kebiasaan lokal masih tetap berjalan beriringan dengan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Kepercayaan lokal tradisional berkaitan dengan dunia supranatural masih ada dalam konsep hidup masyarakat Desa Rato. Mereka masih percaya akan adanya roh leluhur serta mengenal akan adanya unsur-unsur gaib dan roh halus sebagai sumber malapetaka dan kesejahteraan hidup manusia, arwah leluhur dianggap tetap hidup dan memperhatikan tindakan anak cucunya. Sehubungan dengan kepercayaan demikian timbul sistem pemujaan dan persembahan kepada arwah leluhur dan makhluk halus melalui upacara selamatan maupun sajian-sajian.

4.1.3 Sistem Keekerabatan

Pernikahan antara laki-laki dan seorang perempuan merupakan kedudukan keluarga, bilamana pernikahan sudah selesai dengan berbagai upacara dan dengan berbagai syarat-syarat wanita yang menjadi istri tersebut segera bertempat tinggal di rumah suaminya. Jika mempunyai anak dalam pernikahan tersebut anak-anaknya adalah anak-anak dari ayah dan ibunya, oleh karena itu anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu maupun ayah. Tapi bagi masyarakat Desa Rato tidak hanya diharuskan tinggal dipihak laki-laki namun bisa juga tinggal dipihak wanita. Karena di Desa Rato menganut sistem kekerabatan parental.

Masyarakat Desa Rato yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang tinggal bersama. Namun dengan modernisasi, keluarga sebagian kecil menghilang, pasangan keluarga

baru saat ini cenderung untuk hidup terpisah dengan orang tuanya. Mereka cenderung membentuk keluarga batin yang anggotanya terdiri dari ibu (*ina atau emak*) dan Bapak (*ama, pua, tati, uba, muma atau dae*) dan anak-anak. Dalam keluarga, Ayah bertanggungjawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan istri berhak atas pengaturan rumah tangga kewajiban melayani suami dan anaknya. Dengan demikian kepala keluarga merupakan sumber kekuasaan, patuh kepada yang lebih tua dinilai alami dan sebuah kebaikan yang terpuji.

4.1.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Sumber timbulan sampah dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok sumber sampah, yaitu rumah tangga dan *non* rumah tangga. Rumah tangga dibagi kedalam 3 tingkatan ekonomi, yaitu rumah high income, middle income, dan low income. Adapun sumber sampah *non* rumah tangga dibagi ke dalam 5 jenis fasilitas umum yaitu sekolah, puskesmas, perkantoran, pertokoan, dan penginapan. Penentuan sumber sampah ini didasarkan pada pengamatan langsung di kawasan. Setelah dilakukan pengamatan secara menyeluruh, kelima fasilitas yang telah disebutkan tersebut merupakan sumber-sumber sampah yang diprediksi menghasilkan timbulan sampah yang dominan dibandingkan dengan sumber sampah *non* rumah tangga lain. Salah satunya adalah pasar

Pasar merupakan kawasan komersial yang terdapat di kawasan Kabupaten Bima. Pasar yang terdapat di Kabupaten Bima dapat digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu pasar besar dan pasar kecil. Pasar besar terdapat di pusat perekonomian kabupaten, yaitu Desa Rato Kecamatan Bolo. Dalam pasar induk ini, dijual berbagai kebutuhan masyarakat antara lain bahan makanan. Selain itu, tersedia pula pakaian, dan perabotan rumah tangga. Pasar kecil di Kabupaten Majaene terletak hampir di setiap kecamatan. Sedangkan pasar kecil tidak sebesar pasar besar. Adapun aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar kecil ini lebih minim, yaitu sebatas tempat jual beli hasil perkebunan penduduk setempat.

Timbulan Sampah merupakan kuantitas sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah. Timbulan sampah dapat dinyatakan dengan satuan volume atau satuan berat. Dalam perhitungan timbulan sampah domestik, sumber sampah terbagi dua yaitu sumber sampah rumah tangga dan sumber sampah non-rumah tangga. Sumber sampah rumah tangga yang digunakan dalam pekerjaan ini terdiri atas 30 rumah dengan 3 tingkat ekonomi berbeda. Tingkat ekonomi tinggi terdiri atas 10 rumah, menengah 10 rumah, dan rendah 10 rumah.

Oleh karena peran pemerintah sangat dibutuhkan. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Sistem pengelolaan persampahan perlu direncanakan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Di dalam penyusunan perencanaan, ini perlu diperhatikan bagaimana kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang persampahan yang terkait. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Staf Desa Rato berikut.

Pengolahan sampah secara terpadu dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah dilokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat (Wawancara dengan Bapak Burhan, tanggal 13 Desember 2018).

Selanjutnya terlihat pada hasil wawancara dengan Staf Desa Rato berikut.

Agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berhasil, maka perlu perencanaan dan pemberdayaan masyarakat perlu sejalan dengan kegiatan program tersebut. Selain itu dalam melaksanakan pemberdayaan, komunikasi yang baik sangat penting untuk berinteraksi antar aparat maupun antar masyarakat agar terjadi keserasian dan saling memahami tentang pemanfaatan sampah. Kurangnya komunikasi dapat memicu perselisihan dan kurangnya informasi pada proses pemberdayaan masyarakat dalam

pengelolaan sampah di Desa Rato (Wawancara dengan Bapak Iskandar, tanggal 13 Desember 2018).

Untuk meningkatkan kualitas komunikasi antara masyarakat dengan aparatur, pilihan yang terbaik selain memanfaatkan lembaga-lembaga formal tingkat kelurahan, juga memanfaatkan lembaga-lembaga nonformal, terutama di tingkat RT maupun RW. Pertemuan warga antar tingkat RT, kelompok PKK serta kelompok remaja dari berbagai sektor, harus dijadikan media komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, mengenai perencanaan pengelolaan sampah:

Perencanaan pengelolaan sampah yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan pada perusahaan ini yaitu dalam pengelolaan sampah yang berupa sosialisasi kepada warga dan penyuluhan-penyuluhan mengenai program 3R dengan tujuan dari komunikasi tersebut untuk memberikan informasi, bahwa sampah yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna. Kemudian penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur Desa Rato yaitu dengan memberikan informasi mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar rumah masing-masing warga.” (Wawancara dengan Ibu Hanah, tanggal 12 Desember 2018).

Perencanaan pengelolaan sampah harus melibatkan hubungan aparatur dengan komunikasi adalah dua faktor yang berkesinambungan dan berkaitan satu sama lain. Aparatur merupakan orang yang menjadi komunikator, dan komunikasi adalah salah satu variabel penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Faktor untuk menunjang komunikasi yang baik antara masyarakat Desa Rato dan aparatur Pemerintah Daerah Desa Rato, yakni dengan adanya suatu daya ketertarikan untuk melakukan kb.

Dengan demikian, akan mempunyai kemampuan melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Desa berikut.

Dari perubahan sikap ini maka akan menghasilkan pula suatu komunikasi untuk kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah pada akhirnya masyarakat pun mau untuk berpartisipasi di dalamnya (Wawancara dengan Bapak Sahbudin, tanggal 12 Desember 2018).

Melalui program 3R masyarakat menjadi tahu, sampah dapat didaur ulang kembali dan dapat mengurangi jumlah sampah yang semakin meningkat sehingga dengan program tersebut masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa komunikasi dalam pengelolaan sampah melalui program 3R yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik. Dilihat dari kegiatan penyuluhan yang dilakukn oleh apartur Pemerintah Daerah dalam pentingnya mengelola sampah sedari awal.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan sampah harus dilakukan untuk jangka panjang dan layak secara teknis, ekonomis dan berwawasan lingkungan. Selain itu dapat dilaksanakan dengan mudah. Tahapan perencanaan dimulai dari rencana induk, studi kelayakan dan perencanaan teknis. Rencana induk, merupakan rencana garis besar yang menggambarkan arahan sistem pengelolaan sampah dalam 25 tahun kedepan. Studi Kelayakan, merupakan bagian dari rencana induk yang secara jelas akan diketahui kelayakannya, baik kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan maupun sosial. Pada tahap ini secara bersamaan juga dilakukan studi pemilihan lokasi TPA. Perencanaan teknis, merupakan rencana detail dengan mengacu pada rencana induk/studi kelayakan dan dilengkapi dengan gambar detail, spesifikasi teknis, SOP dan dokumen lain yang diperlukan (penjabaran RKL/RPL atau UKL/UPL) serta siap untuk dilakukan tahap pelaksanaan (penyediaan prasarana dan sarana).

Proses

Dalam hal ini kejelasan mengenai pengelolaan sampah Pemerintah Desa Rato sudah tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Rato yang perlu disesuaikan

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Karena pada umumnya dalam pengelolaan sampah di setiap daerah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintah Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, mengungkapkan tentang kejelasan informasi:

“Mengenai kejelasan informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah di Desa Rato, kami (BPSR) telah menginformasikan kepada masyarakat melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pamflet dan masyarakat dapat bertanya langsung kepada aparat kami yang berada di Pemerintah Daerah bila masyarakat menemui masalah dalam lingkungan yang belum tercantum dalam kejelasan pertanggung jawaban dalam kebijakan pengelolaan sampah di Desa Rato” (Wawancara dengan Bapak Iksan, tanggal 14 Desember 2018).

Berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah sampai dengan Standar Nasional Indonesia sudah dikeluarkan termasuk Undang undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; secara perilaku dan efisien. Beberapa kondisi yang ada yang berkaitan dengan aspek hukum dan peraturan adalah:

- 1) Beberapa daerah belum memiliki Peraturan Daerah terkait Institusi, Retribusi dan Ketentuan Penanganan Persampahan.
- 2) Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Bidang

Persampahan.

- 3) Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran dalam bidang persampahan (Wawancara dengan Bapak Iksan, tanggal 14 Desember 2018).

Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam pengelolaan limbah pasar, seperti terlihat dari hasil wawancara dengan staf Staf Badan Perencanaan Pembangunan Desa adalah:

- 1) Pemerintah Daerah memiliki Perda yang terdiri dari Perda Pembentukan Institusi, Perda Ketentuan Penanganan Persampahan dan Perda Retribusi, dimana substansi materi Perda harus cukup menyeluruh, tegas dan dapat diimplementasikan untuk jangka panjang.
- 2) Penerapan Perda tersebut perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba dikawasan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.
- 3) Evaluasi Perda perlu dilakukan setiap 5 Tahun untuk menguji tingkat kelayakannya (Wawancara dengan Bapak Lukman, tanggal 14 Desember 2018).

c. Pelaksanaan

Sikap konsistensi antar Organisasi dan kegiatan pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mempunyai indikator dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Desa Rato agar setiap orang dan warga masyarakat di Desa Rato memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan, karena suatu kebijakan akan berhasil jika dilaksanakan secara konsisten, dengan demikian suatu kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Staf Desa Rato berikut.

Masyarakat terbukti mampu melaksanakan berbagai program secara efektif dan bahkan dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terutama bila keikutsertaan mereka dilibatkan sejak awal. Kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dilingkungan perumahan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, yang selanjutnya dapat direplikasi di tempat lainnya, rencana tindak yang diperlukan

adalah pelaksanaan uji coba/pengembangan/replikasi pengelolaan berbasis masyarakat (Wawancara dengan Ibu Raodah, tanggal 14 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bolo mengungkapkan tentang Pengelolaan Limbah pasar di Desa Rato:

“Saya sangat terbantu sekali atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Desa Rato terhadap pengelolaan sampah, pelayanan yang mereka berikan sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 sehingga menyadarkan masyarakat Desa Rato akan sadar dalam membuang sampah” (Wawancara dengan Bapak Ilias, tanggal 15 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima mengenai sumber daya:

“Sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah tidak semuanya dapat dikatakan terpenuhi, salah satu contohnya pada sarana dan prasarannya yang kami miliki hanya 70% dengan perbandingan masyarakat yang lebih banyak daripada jumlah alat. Oleh karena itu, menjadi suatu permasalahan yang dapat menjadi penghambat dari implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Desa Rato.” (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 16 Desember 2018).

Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi kebersihan yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut.

Program pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Rato, tidak terlepas dari

pembiayaan. Baik untuk perlengkapan sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan operasional pengelolaan lainnya. Terhadap masalah pembiayaan dan retribusi persampahan yang diimplementasikan di Pemerintah Daerah, diperoleh data sebagai berikut:

Keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi dari aparaturnya akan sampai dengan baik kepada seluruh masyarakat. Penyampaian informasi terkadang tidak selalu berjalan dengan baik karena dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Staf Staf Badan Perencanaan Pembangunan Desa berikut.

Oleh karena itu rasa tanggung jawab yang tinggi harus dimiliki setiap aparaturnya Pemerintah Daerah agar tujuan dari penyampaian informasi implementasi kebijakan pengelolaan limbah pasar di Desa Rato dapat berjalan dengan baik dan tidak melenceng dari tujuan tersebut (Wawancara dengan Bapak Sahbudin, tanggal 12 Desember 2018).

Penyampaian informasi kebijakan pengelolaan limbah pasar yang dilakukan oleh pengelolaan limbah pasar Desa Rato kepada masyarakat sudah sangat maksimal, hal tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan

Kendala-kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sisi kehidupan, terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan. Menurut perkiraan, volume sampah yang dihasilkan per orang rata-rata 0,5/ kg/ kapital/hari. Jadi untuk kota besar seperti Jakarta yang penduduknya 10 juta

orang, sampah yang dihasilkan sekitar 5.000 ton/ hari dan Surabaya 1500 ton/hari. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut, perlu adanya penanganan yang khusus. Bila tidak cepat ditangani secara benar maka kota-kota tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kendala-kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, yaitu sebagai berikut:

a. Minimnya *Information* (Informasi)

Informasi merupakan sumber daya penting bagi suatu pelaksanaan kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program, serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Kurangnya informasi atau pengetahuan, bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bekerja secara optimal sehingga menimbulkan ketidak jelasan dari maksud dan tujuan kebijakan tersebut, oleh karena itu implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Perkuatan kelembagaan tersebut ditinjau dari bentuk institusi yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan tanggung jawabnya, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta didukung yang terdidik dibidang manajemen persampahan.

Kewenangan tersebut Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan limbah pasar yang terdapat di Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah dapat berupa:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah.
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.
- 3) Memfasilitasi dan pengembangan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

- 4) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- 5) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dan pengelolaan sampah (Wawancara dengan Bapak Sulaiman, tanggal 17 Desember 2018).

Sedangkan wewenang Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah berupa:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- 2) Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam satu propinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
- 3) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.
- 4) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten dan antar kota dalam satu propinsi (Wawancara dengan Bapak Sulaiman, tanggal 17 Desember 2018).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga membuat wewenang pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana terdapat dalam pasal 9, seperti terlihat dari hasil wawancara dengan Staf Badan Perencanaan Pembangunan Desa berupa:

- 1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional.
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skla Kabupaten/Kota sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 3) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- 4) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap enam bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

- 6) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya (Wawancara dengan Bapak Idris, tanggal 17 Desember 2018).

Apa yang tercantum pada wewenang pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah Kabupaten dan Desa Rato tertera pada Undang-undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah mengamanatkan, bahwa pembagian kewenangan pemerintah tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pembagian kewenangan tersebut harus terencana dimasing-masing bidang.

Karena Undang-undang 18 Tahun 2008 ini menempatkan hak masyarakat pada tataran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 tentang hak dan kewajiban yaitu masyarakat harus mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah baik dipusat dan didaerah.

Disamping itu masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah, memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah, kemudian masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan hak masyarakat yang lain adalah memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Disamping penempatan hak-hak masyarakat. Undang-undang 18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah memuat peran serta masyarakat yang dominan yaitu dengan tuntutan berkewajiban dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah yang sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Dari ketentuan hak dan kewajiban masyarakat tersebut, menempatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi hal yang sangat penting, seperti terlihat dari hasil wawancara dengan Staf

Badan Perencanaan Pembangunan Desa dalam hal:

- 1) Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan atau kepada pemerintah daerah.
- 2) Menciptakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah.
- 3) Pemberian saran-saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan (Wawancara dengan Bapak Sulaiman, tanggal 17 Desember 2018).

Dari ketentuan tersebut untuk menghindari timbulnya sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau timbulnya sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat terkait, maka dibutuhkan peran-peran masyarakat yang kuat dalam pengelolaan sampah.

b. Kewenangan Pemerintah Daerah Kurang Optimal

Authority atau Kewenangan, mutlak keberadaannya diperlukan oleh suatu instansi. Kewenangan akan membawa pengaruh terhadap lembaga dalam menjalankan kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi.

Dalam bidang persampahan, Undang-undang No. 18 Tahun 2008 mengatur tentang keharusan adanya pengolahan persampahan yang membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan yang ada sekarang. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi perlunya fasilitas dan sistem pengelolaan yang lebih baik disamping perlunya peningkatan sumber daya manusia yang mendukung. Pada prinsipnya, investasi di sektor sanitasi akan menguntungkan baik dari segi ekonomi, maupun sosial dan kesehatan bagi masyarakat (Wawancara dengan Bapak Muhaimin, tanggal 17 Desember 2018).

Keuntungan utama yang dapat diperoleh dari tersedianya sanitasi yang memadai adalah pengurangan polusi, perbaikan kesehatan, keuntungan ekonomi, serta faktor kenyamanan dan kualitas hidup.

c. Kurangnya Fasilitas

Fasilitas dan sumber biaya pembiayaan yang berkaitan dengan Pengelolaan persampahan memang bagian dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah untuk mensejahterakan. Namun demikian pengelolaan persampahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat untuk menjaga keberlanjutannya. Sharing dari masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk sharing dari masyarakat adalah melalui pembayaran retribusi yang diharapkan mampu mencapai tingkat yang dapat membiayai dirinya sendiri. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah investasi untuk menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut dan masyarakat secara bertahap memberikan kontribusi untuk membiayai pelaksanaan pengelolaannya (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 17 Desember 2018).

Pengembangan alternatif sumber pembiayaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Limbah pasar yaitu Menyamakan persepsi para pengambil keputusan dalam pengelolaan persampahan dan kebutuhan anggaran dan mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan. Namun banyak terdapat perbedaan persepsi dan prioritas dan pentingnya pengelolaan persampahan termasuk perlunya pemulihan biaya pengelolaan bahkan diantaranya para pengambil keputusan di Pemerintah Daerah. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Untuk itu upaya-upaya untuk membangun dan menyamakan persepsi agar pengelolaan persampahan mendapatkan yang seimbang. Untuk dapat menyediakan anggaran dan menggali alternatif pembiayaan persampahan Pemerintah Daerah telah melaksanakan proses penyamanan persepsi ditingkat para pengambil keputusan baik pusat maupun daerah sehingga pemahaman akan pentingnya pelayanan persampahan dapat dimiliki dan menjadi pertimbangan

dalam pengalokasian anggaran selanjutnya (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 17 Desember 2018).

Disamping mempertimbangkan kebutuhan pelayanan secara teknis, investasi, prasarana, dan sarana persampahan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah dan masyarakat. Adapun penanggung jawab serta peralatan atau fasilitas yang mendukung dalam penanganan sampah.

d. Sikap Pelaksana yang Kurang

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor atau aparatur, jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai pengelolaan limbah pasar di Desa Rato dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya (Wawancara dengan Bapak Ruslan, tanggal 18 Desember 2018).

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Rato sikap positif pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Rato yaitu adanya saling kerja sama antara pihak pelaksana dengan masyarakat di Desa Rato. Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu. Hal ini antara lain menyangkut:

1) Bagaimana merubah persepsi masyarakat

terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur.

- 2) Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat
- 3) Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 18 Desember 2018).

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:

- 1) Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata.
- 2) Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
- 3) Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
- 4) Masih banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya.
- 5) Kehawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 19 Desember 2018).

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

e. Kurangnya Komitmen Pengelolaan Limbah pasar di Desa Rato

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan merupakan hal terpenting dari pengaruh disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang

dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima mengungkapkan:

“Komitmen yang kami lakukan berdasarkan keinginan kami dalam mencapai target kekurangan dan tupoksi pelayanan pengelolaan sampah yang berpedoman kepada peraturan-peraturan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Rato” (Wawancara dengan Bapak Lukman, tanggal 20 Desember 2018).

Berkaitan dengan tingkat komitmen mengenai pengelolaan sampah serta kesadaran pelaksana tentang ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh masih belum optimal untuk di jalankan. Dari hasil penelitian ini kecenderungan sikap masyarakat di Desa Rato pada umumnya masih kurang memahami dan menyadari arti pentingnya kebersihan lingkungan. Sehingga masyarakat dengan sengaja dan tanpa merasa bersalah membuang sampah di sembarang tempat. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Masih banyak tempat-tempat di Desa Rato yang berserakan dengan sampah. Ini juga bisa dilihat dari kotornya wilayah sungai. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai dan membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan sungai menjadi kotor dan airnya juga ikut tercemar bukan hanya itu masyarakat yang masih kurang memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat baik yang miskin maupun yang kaya tetap membuang sampah di sembarang tempat (Wawancara dengan Bapak Lukman, tanggal 20 Desember 2018).

Hal ini diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu cara untuk menciptakan Desa Rato yang bersih dan asri dan terbebas dari sampah. Peneliti menganalisis bahwa

lingkungan luar kurang mendukung terhadap pelaksanaan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya kebersihan lingkungan. Peneliti menganalisis bahwa para pegawai kurang memahami dan menyadari pentingnya keberhasilan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Rato. Sebagai salah satu cara untuk menciptakan Desa Rato yang bersih dan asri serta terbebas dari sampah seharusnya pelaksana kegiatan serta masyarakat di Desa Rato dapat bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan sampah di Desa Rato.

f. Tidak Adanya Kebijakan Dari Pemerintah Daerah

Komitmen aparatur di Pemerintah Daerah Desa Rato dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan limbah pasar, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, maksimal dan juga transparan pada saat pengelolaan sampah sehingga dapat membantu masyarakat pada saat melakukan proses mengelola sampah di wilayah Desa Rato dengan baik dan tidak berbelit-belit. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Selain itu, harus didukung pula dengan adanya suatu *incentives* yang memiliki arti menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada para aparatur pelaksana pengelolaan limbah pasar guna memotivasi atau menambah semangat dan rasa tanggung jawab bagi para aparatur pelaksana dalam menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing (Wawancara dengan Bapak Lukman, tanggal 20 Desember 2018).

Incentives selain untuk menambah semangat dan rasa tanggung jawab kepada para aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan, keuntungan yang diciptakan dari *incentives* adalah untuk menghindari para aparatur pelaksana kebijakan bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang

sudah semestinya mereka harus jalankan dan patuhi. Hal ini dilakukan dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau juga organisasi tersebut, kepentingan pribadi disini diartikan kepada para aparatur pelaksana yang memiliki penghasilan atau gaji lebih dari *incentives* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Perencanaan dan Evaluasi Balai Pengelolaan Sampah Regiona, mengungkapkan:

“Memang betul para operator dan aparatur pelaksana program pengelolaan limbah pasar di Desa Rato diberikan uang lembur yang berasal dari Pemerintah daerah jumlah uang tersebut berkisar 275.000 rupiah dan dibayarkan setiap bulan, dengan maksud agar para pegawai operator dan aparatur pelaksana pengelolaan limbah pasar di Desa Rato menjadi lebih semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Lukman, tanggal 20 Desember 2018).

Anggaran yang disediakan bagi penanganan persampahan ini. Sementara disisi lain, penghasilan yang didapat dari pelayanan persampahan masih jauh dari tingkat yang memungkinkan terjadinya pemulihan biaya agar penanganan dapat mandiri dan berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut perlu kiranya dipersiapkan langkah-langkah strategis, melalui penelusuran kemungkinan penerapan tarif progresif, dimana tarif dikenakan atas dasar volume sampah yang dibuang pelanggan atau penimbul baik domestik, industri, maupun komersial.

Dengan landasan penerapan tarif seperti itu, maka dimungkinkan adanya insentif bagi operator dalam melakukan perhitungan jumlah volume yang dibuang dengan tarif retribusi yang ditarik. Struktur tarif retribusi yang berlaku pada umumnya dirasakan masih konvensional dan belum memungkinkannya adanya subsidi diantar pelanggan sebagaimana yang telah dilaksanakan pada sistem pelayanan publik yang lain seperti pengelolaan sampah. Struktur tarif tersebut perlu disesuaikan dengan berpegang pada prinsip pemulihan biaya dan juga dengan dasar yang berkeadilan, Dalam hal ini perlu dilakukan perbedaan struktur tarif diantara

domestik, industri dan komersial dengan melihat kemungkinan adanya silang pembiayaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak masyarakat Desa Rato.

Dengan melakukan silang pembiayaan akan dapat menciptakan insentif diantara pelanggan tanpa membebani operator secara berlebihan, sehingga tarif retribusi bagi masyarakat kurang mampu masih dapat terjangkau. Penerapan subsidi seperti yang dikemukakan diatas perlu dikaji lebih mendalam agar kebijakan atas subsidi tersebut tidak salah sasaran. Subsidi dalam jasa pelayanan hanya dan harus diberlakukan kepada golongan dengan kemampuan membayar yang rendah. Satu contoh yang menarik diambil dari konsep implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Rato, dimana para agen pelaksana dikompetisikan untuk mendapatkan dana subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah sehingga subsidi tersebut menjadi bagian dari insentif yang diberikan kepada agen pelaksana. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Pemerintah harus didorong untuk meningkatkan pemulihan biaya dari pengelolaan persampahan agar subsidi dari pelayanan publik ini dapat dibatasi dan mengupayakan semaksimal mungkin pendanaan dari masyarakat. Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman dan aturan untuk memudahkan Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pemulihan biaya pengelolaan persampahan. Pedoman dan aturan tersebut akan meliputi pedoman penyusunan rencana biaya, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman penyusunan tarif retribusi yang akan menjadi acuan yang memudahkan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya-upaya pemulihan biaya (Wawancara dengan Bapak Ansari, tanggal 21 Desember 2018).

g. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja

dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Struktur birokrasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hierarki. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Sehingga rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang maksimal (Wawancara dengan Bapak Ansari, tanggal 21 Desember 2018).

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, namun aparatur masih dirintangi oleh struktur birokrasi, yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Struktur birokrasi sering merintangi berbagai perubahan dalam kebijakan, memboroskan sumber daya, memunculkan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki, merintangi koordinasi dan sebagainya. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang (Wawancara dengan Bapak Ansari, tanggal 21 Desember 2018).

Berkaitan dengan struktur birokrasi sebagai norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif. Merupakan karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program. Berdasarkan hasil pengamatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima hal tersebut dirasakan sudah cukup baik. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagai perangkat daerah untuk dapat menciptakan Desa Rato yang bersih dan asri serta terbebas dari sampah terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. Perkuatan kapasitas kelembagaan juga akan sangat dipengaruhi oleh pola-pola kerjasama horizontal maupun vertikal termasuk kerjasama antar kota dalam penerapan pola pengelolaan sampah secara regional. Kerjasama antar instansi dibutuhkan berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti pengelolaan sampah pasar, drainase/sungai, pihak produsen/ industri/ perdagangan (penanganan sampah kemasan B3 rumah tangga dan bahan-bahan daur ulang), pertanian/kehutanan (pemasaran kompos), bidang pendidikan dan lain-lain (Wawancara dengan Bapak Ansari, tanggal 21 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Standard Operational Procedures* (SOP)

Berkaitan dengan standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah telah direalisasikan. Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang diteliti, Didalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan lingkungan, diperlukan rincian kerja yang jelas, rincian kerja untuk pengelolaan kebersihan dapat

dilihat dari *Standar Operational Procedures* (SOP) yang dibuat oleh pihak Desa Rato, namun adanya *Standar Operational Procedures* (SOP) yang dibuat, dari tahun ketahun tidak ada perubahan atau revisi sehingga standar yang ingin dicapai tidak jelas

Standar Operational Procedures (SOP) yang dianggap hanya sebagai formalitas saja, untuk jadwal bagi petugas kebersihan serta tempat dalam pengangkutan dan pembuangan sampah semua jelas dan bisa dikatakan baik. Tetapi didalam pelaksanaannya masih banyak petugas kebersihan tidak disiplin dan bekerja tidak maksimal, upaya Pemerintah Daerah Desa Rato dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan antara lain:

- a) Membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) mengenai teknis menjaga kebersihan Desa Rato terhadap pemanfaatan sampah organik. SOP tersebut memuat langkah langkah yang harus dilakukan oleh setiap UPT yaitu:
 1. Membuat kantongisasi untuk penampungan sampah pada setiap pedagang baik sampah organik maupun sampah non-organik.
 2. Menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan cara: melaksanakan Jumat bersih pada tiap hari Jumat, menempatkan tong-tong sampah secara proporsional sesuai dengan luas wilayah UPT pasar, memberdayakan seluruh personil yang ada di UPT pasar masing-masing termasuk mendorong partisipasi aktif para pedagang dan *stakeholder*, menjaga kebersihan kamar mandi/WC termasuk saluran drainase dalam pasar, menjaga kebersihan TPS pasar dengan cara sampah diangkut secara terus dan tidak terjadi penumpukan sampah TPS, melaksanakan RTH/penghijauan di lingkungan pasar, dan memelihara taman pasar.
- b) Pemilahan dan pengolahan sampah upaya pemilahan khususnya sampah organik dilakukan di TPS oleh petugas kebersihan pasar. Sampah organik yang sudah dipilah kemudian dicacah baik menggunakan mesin atau secara konvensional bagi UPT yang belum memiliki mesin. Pencacahan dilakukan oleh petugas kebersihan yang

ditunjuk oleh UPT. Hasil pencacahan merupakan media kompos kemudian dimasukkan ke dalam drum pengomposan untuk difermentasi kurang lebih 7 hari, selanjutnya setelah jadi kompos didistribusikan kepada para pihak atau konsumen yang membutuhkan termasuk karyawan UPT. Sedangkan sampah non-organik masih dibuang ke TPA (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 21 Desember 2018).

h. Rendahnya Implementasi Kebijakan

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang aparatur, bidang dan hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 21 Desember 2018)

Pada beberapa kota umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbulan sampah, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

Umumnya Pemerintah Daerah selain berfungsi sebagai pengelola persampahan kota, juga berfungsi sebagai pengatur,

pengawas, dan pembina pengelola persampahan. Sebagai pengatur, Pemerintah Daerah bertugas membuat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh operator pengelola persampahan. Sebagai pengawas, fungsi Pemerintah Daerah adalah mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan yang telah dibuat dan memberikan sanksi kepada operator bila dalam pelaksanaan tugasnya tidak mencapai kinerja yang telah ditetapkan, fungsi Pemerintah Daerah sebagai pembina pengelolaan persampahan, adalah melakukan peningkatan kemampuan dari operator. Seperti terlihat pada hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rato berikut.

Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan pengelolaan persampahan. Tumpang tindihnya fungsi-fungsi tersebut menjadikan pengelolaan persampahan menjadi tidak efektif, karena sebagai pihak pengatur yang seharusnya mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan sampah dan akan menerapkan sanksi bila pihak operator tidak dapat dilakukan karena pihak operator tersebut tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan demikian kinerja operator sulit diukur dan pelayanan cenderung menurun (Wawancara dengan Bapak Ilham, tanggal 22 Desember 2018)

Penanggung Jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh Dinas-dinas terkait seperti Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Pemerintah Daerah. Pengelolaan oleh Dinas-dinas terkait ini dimulai dari pertanggung jawaban terhadap pengangkutan sampah sampai pemrosesan akhir sampah. Untuk sumber sampah dan pengumpulan di sumber sampah adalah menjadi tanggung jawab pengelola. Keterbatasan lahan TPA (tempat pengolahan akhir) sampah dikawasan perkotaan, memerlukan solusi penanganan bersama secara regional agar lebih efisien. Pengelolaan regional dikembangkan dengan memperhatikan azas manfaat bagi setiap

Pemerintah Daerah yang terlibat. Model pengelola kolektif untuk 2 kota atau lebih perlu diterapkan secara lebih memadai, dan rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman organisasi pengelola fasilitas regional.

4.2 Pembahasan

Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini adalah “meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan dalam paradigma baru pengelolaan sampah”. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk mengubah cara pandang “sampah dari bencana menjadi berkah”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi *communication* (Komunikasi) dalam pengelolaan limbah pasar, *transmission* (penyampaian) informasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar, *clarity* (kejelasan) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah pasar, *consistency* (konsistensi) informasi, *resources* (sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar, dan *staff* (staf) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi.

Hal ini penting karena pada hakikatnya pada timbunan sampah itu kadang-kadang masih mengandung komponen-komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah.

Sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem pengelolaan yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga (Hadiwardjo, 1997). Para pemulung dapat ditingkatkan harkat dan martabatnya menjadi mitra tetap pada industri kecil pengolah bahan sampah menjadi bahan baku. Dana untuk membayar imbalan dari para pegawai/petugas yang terlibat dalam kebersihan kota dapat diperoleh dari iuran warga (retribusi tetap dilakukan) ditambah dari hasil keuntungan dari pemrosesan bahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kendala-kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi minimnya *information* (informasi), kewenangan pemerintah daerah kurang optimal, kurangnya fasilitas, sikap pelaksana yang kurang, kurangnya komitmen pengelolaan limbah pasar, tidak adanya kebijakan dari pemerintah daerah, struktur birokrasi, *Standard Operational Procedures* (SOP), dan rendahnya implementasi kebijakan.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang panjang dalam bab-bab sebelumnya, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam pengelolaan limbah pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi *communication* (Komunikasi) dalam pengelolaan limbah pasar, *transmission* (penyampaian) informasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar, *clarity* (kejelasan) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah pasar, *consistency* (konsistensi) informasi, *resources* (sumber daya) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan limbah pasar, dan *staff* (staf) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi.
2. Kendala-kendala Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, meliputi minimnya *information* (informasi), kewenangan pemerintah daerah kurang optimal, kurangnya fasilitas, sikap pelaksana yang kurang, kurangnya komitmen pengelolaan limbah pasar, tidak adanya kebijakan dari pemerintah daerah, struktur birokrasi, *Standard Operational Procedures* (SOP), dan rendahnya implementasi kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, untuk turut serta dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat terutama dalam hal pengelolaan sampah agar berdaya guna dan bermanfaat.
2. Bagi Masyarakat, memberikan gambaran bagi masyarakat tentang pentingnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.
3. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan masukan bagi peneliti lain dalam hal pengelolaan limbah pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur, Rozaki. 2003. *Promosi Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

- Aidit Alwi, Zainal ASKP dan Irwan Saragih. 2006. *Pembangunan Politik: Beberapa Aspek Perubahan Sosial dan Ekonomi*. Yogyakarta: Liberty
- Ali. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, A. 2004. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta Sumber Wijaya.
- Ari, Dwipayana. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Pustaka Pelajar.
- Arikunto, 2008. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS Press
- Arief, Budiman. 2005. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Artiningsih. 2008. dengan judul Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Juni, h. 4-9.
- Bayu Surianingrat. 2005. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Dimedjo, S.S. 2005. *Pengantar Studi Pengelolaan Air Kotor*. Jakarta: Pusdiknakes.
- Gafur, YR., 2014, 'Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)', *Jurnal Jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, Juni, h. 2-3.
- Ginting, P. 2002. *Teknologi Pengolahan Limbah*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51/MENLH/10/1995 tentang *Baku Mutu Limbah Cair Industri*
- Keputusan Menteri Negara KLH No. 37 Tahun 2003 tentang *Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan*, Jakarta: Kementrian KLH
- Kristianto, P. 2002. *Ekologi Industri*. Surabaya: LPPM Universitas Kristen Petra.

- Mahida, U.N. 2004. *Pencemaran Air dan Pemanfaatan limbah Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Moleong Lexy J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mutoif, D. 2008. *Pemanfaatan Limbah Cair Industri Tahu*.
<http://dmutoif.blogspot.com/2008/05/pemanfaatan-limbah-cair-industri-tahu.html>. Diakses 12 Januari 2014
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Noviana, L dan Ahmad S. 2008. Efektivitas EM4 dalam Menurunkan BOD & COD Limbah Cair Tahu. *Jurnal Fakultas Teknik Lingkungan FT-Usahid*
- Sagita, RA., Hayu, I dan Djumiarti, T 2013, 'Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang', *Jurnal Administrasi Publik UNDIP Semarang*, Vol. 2, Nomor 4, September, hal. 1-10.
- Saidi, Z. 2009. *Paradigma Produksi Bersih: Mendamaikan Pembangunan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Salmin. 2005. Oksigen Terlarut (DO) dan Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD) Sebagai Salah Satu Indikator Untuk Menentukan Kualitas Perairan. *Jurnal Oseana, Volume XXX, Nomor 3, 2005 : 21 - 26 ISSN 0216-1877*
- Setiani, O. 2000. Pengolahan Limbah Organik dengan EM Sebagai Bahan Bakar Alternatif yang Ekonomi. *Jurnal Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang*
- Siregar, SA. 2005. *Instalasi Pengolahan Air Limbah*. Yogyakarta: Kanisius
- Soemirat, 2004. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Sudarmadji, 2007. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Kementrian KLH.
- Sugiharto. 2007. *Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta